

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab I Pasal 1, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha. Sedangkan Akuntan Publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab II dijelaskan bahwa jenis jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik terdiri dari jasa *assurance* dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar profesional pemeriksaan akuntansi yang berlaku di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia pengauditan dan profesional akuntan. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, Indonesia secara resmi mengadopsi ISA (*International Standards on Auditing*) yang telah diterjemahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Standar Profesional Akuntan Publik.

Menurut Kementerian Keuangan, ketentuan mengenai Akuntan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Maka setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Seorang akuntan publik harus lulus dalam Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) agar dapat menjalankan profesinya. Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia”. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan persyaratan wajib untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan dan izin tersebut berlaku selama lima tahun (dapat diperpanjang).

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2017. Alasan penulis memilih penelitian di Wilayah Bandung, karena Bandung memiliki jumlah KAP terbanyak ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Di Wilayah Bandung, terdapat 30 KAP yang aktif sesuai data Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2017.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat dan memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa Akuntan Publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Menurut FASB, laporan keuangan perusahaan harus memiliki dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandalkan. Maka dari itu, jasa akuntan publik sangat dibutuhkan untuk memberi jaminan atas laporan keuangan yang relevan agar dapat meningkatkan kepercayaan pihak bersangkutan perusahaan tersebut (Wiratama, 2015).

Menurut Sunyoto (2013:1) menyatakan bahwa *auditing* adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit, maka tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan

keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Arens, et al (2014) menyatakan bahwa pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Hal ini membuat perusahaan harus kritis dalam memilih KAP untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selain digunakan oleh perusahaan, hasil dari audit juga dapat digunakan pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, OJK dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang strategis yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara terbuka diwajibkan untuk menjalani audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik atas informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada pihak yang berkepentingan. Akan tetapi jika perusahaan tersebut bersifat tertutup dan tidak memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi laporan keuangannya kepada pemakai laporan keuangan, seperti investor, pemegang saham, kreditor, pelajar dan lain sebagainya maka jasa audit masih belum diperlukan.

Profesi Akuntan Publik harus bertanggungjawab atas kewajaran laporan keuangan perusahaan saat melakukan audit. Profesi akuntan publik dituntut agar meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil audit yang dapat diandalkan dan digunakan kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Karena kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik saat ini semakin meningkat, maka akuntan publik harus memperhatikan kualitas auditnya.

Kualitas yang baik mampu mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat. Tetapi sering kali pihak manajemen perusahaan memaknai kepentingan pribadinya dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat menguntungkan bagi mereka, dan juga ketidakjujuran dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Menurut Mgbame et al, (2012) kualitas audit digunakan untuk mengukur kredibilitas laporan keuangan penggunaan informasi akuntansi sehingga dapat

mengurangi resiko-resiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Banyaknya kasus perusahaan yang mengalami kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, sehingga dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan, sehingga auditor dituntut rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap professional, (Hanjani, 2014).

Pada beberapa tahun terakhir ini, peran auditor menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dikarenakan banyaknya skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik. Skandal keuangan yang terjadi diluar negeri maupun dalam negeri telah memberikan dampak yang buruk pada pandangan masyarakat terhadap akuntan publik. Akuntan publik merupakan pihak independen yang berperan sebagai jembatan yang memberikan kepercayaan kepada publik dan menjamin kualitas bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Namun pada kenyataannya, banyak akuntan publik yang terlibat dalam skandal keuangan dan tidak memperhatikan kualitas auditnya.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh Akuntan Publik juga tengah menjadi sorotan dari masyarakat umum seperti kasus Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang mendapatkan sanksi pembekuan izin akuntan publik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KM.1/2015 karena Akuntan Publik Ben Ardi, CPA belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, Tbk Tahun Buku 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap

laporan auditor independen. Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Pembekuan Izin Akuntan Publik Ben Ardi, CPA yang pertama adalah membekukan izin Akuntan Publik Ben Ardi, CPA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 901/KM.1/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk jangka waktu 6 bulan. Selama masa pembekuan izin, Akuntan Publik Ben Ardi, CPA dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dilarang menjadi Pemimpin Kantor Akuntan Publik atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik dan tetap bertanggungjawab atas jasa yang telah diberikan. (KMK Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan fenomena di atas kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan dapat mengikis kepercayaan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik (Hukum Online, 2007). Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki kompetensi baik juga dapat melakukan kesalahan hingga pelanggaran yang dapat merugikan Kantor Akuntan Publik, klien dan bahkan auditor itu sendiri.

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Kinerja auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien maupun publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan mencapai hasil kerja yang baik bahkan lebih baik kearah tercapainya tujuan organisasi / perusahaan atau sebaliknya.

Kompetensi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Rahayu (2010:2), kompetensi yaitu auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Kovinna (2013) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit yang benar. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat, sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut. Kompetensi muncul dan terlihat dari perilaku yang dimiliki individu pada saat bayi hingga dewasa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan semakin cermat dan tepat menyelesaikan pekerjaannya. Namun, pada kenyataannya terkadang auditor yang memiliki kompetensi bagus juga dapat melakukan kesalahan maupun pelanggaran, seperti kasus PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi tersebut diberikan karena ditemukan banyak kesalahan yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan. BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014 sehingga perdagangan saham Inovisi dibekukan selama empat bulan semenjak Jum'at, 13 Februari 2015. Oleh karenanya PT. Inovisi Infracom Tbk melakukan penggantian KAP agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (Daniel, 2015).

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki kompetensi baik juga dapat melakukan kesalahan hingga pelanggaran yang bukan hanya dapat merugikan Kantor Akuntan Publik, tapi juga bagi klien dan juga bagi pribadi auditor itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, auditor yang melakukan kesalahan seperti pada kasus di atas dapat berdampak pada segi kompetensi yang dimilikinya, yaitu pengalaman dalam gagal mendeteksi kecurangan.

Pada hasil penelitian Hanifah (2013) yang menyimpulkan semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pengalaman auditor berarti semakin tinggi kualitas audit. Maka ini juga dapat disimpulkan jika auditor mempunyai kompetensi yang tinggi, maka kemungkinan besar auditor akan mempertahankan hasil audit. Ini bertolak belakang dengan hasil dari Irawati (2011) yang menyimpulkan bahwa kompetensi auditor tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. Auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian dalam Kurniasih dan Rohman, 2014).

Permasalahan mengenai besar atau kecilnya “audit *fees*” yang diterima oleh Akuntan Publik atas jasanya pada klien (*auditee*) yang tercantum dalam laporan keuangan masih sangat jarang. Sebagian besar perusahaan tidak mencantumkan besaran “audit *fee*” yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Akuntan Publik dilaporan keuangannya. Padahal semua perusahaan di luar negeri telah mencantumkan besaran pembayaran “audit *fee*” kepada Akuntan Publik dalam laporan keuangannya. Permasalahan ini mungkin disebabkan oleh masih belum adanya peraturan yang mengatur besarnya “audit *fee*” yang harus ditagih oleh Akuntan Publik terhadap klien (*auditee*) atas jasa audit yang diberikannya. Sehingga secara tidak langsung penetapan “audit *fee*” tergantung pada tawar menawar antara pemberi jasa yaitu Akuntan Publik dengan kliennya yaitu perusahaan yang membutuhkan jasa Akuntan Publik (Evan, 2014).

Menurut Jusup (2001) dalam Rahardja (2014) menyatakan bahwa besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Menurut Chuntao Lie (2005) dalam Rahardja (2014) menyatakan bahwa KAP yang lebih besar dengan *fee* audit yang lebih tinggi cenderung memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Maka dari itu tidak sedikit perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas auditor yang akan diberikan kontrak kerja melalui *fee* audit yang tinggi agar dapat memberikan jasa audit yang berkualitas. Namun terkadang KAP yang besar dengan *fee* audit yang besar juga bukan merupakan jaminan bahwa auditor akan memberikan kualitas audit yang baik, misalkan saja seperti pada kasus Satyam dengan PricewaterhouseCoopers (PwC). Satyam adalah salah satu perusahaan di India yang terbesar keempat dalam bidang komunikasi. Satyam diketahui melakukan fraud terhadap laporan keuangan dengan menggelembungkan nilai keuntungan. Pada saat yang bersamaan PricewaterhouseCoopers selaku

auditor eksternal Satyam yang sudah selama delapan tahun berturut-turut melakukan audit tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, ditambah lagi dengan menerima bayaran audit *fee* yang tinggi membuat PricewaterhouseCoopers India melanggar objektivitas. Berdasarkan kasus tersebut dapat diartikan bahwa KAP yang besar dengan *fee* audit yang tinggi juga dapat tidak terdorong untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab dan etika profesi mereka. (Muhajir, 2017)

Hal ini seolah menjadi cerminan dan memberikan dukungan untuk penelitian Tarigan, Bangun, dan Susanti (2013) yang menunjukkan bahwa besaran *fee* audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Hoitash, Markelevich dan Barragato (2007) menghasilkan penelitian yang berbeda yang mengatakan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut para peneliti, kemudian dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu dan dengan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Auditor dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit (Survey Kantor Akuntan Publik di Bandung).

1.3 Perumusan Masalah

Kantor Akuntan Publik saat ini sudah sangat dibutuhkan di setiap bagian Indonesia. Setiap investor atau pemilik perusahaan saat ini pasti mengandalkan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai perusahaan-perusahaan, untuk itu, Kualitas Audit dari KAP patut diperhitungkan. Dalam menilai kualitas audit, terdapat beberapa faktor yang dipandang untuk dinilai secara baik diantaranya adalah Kompetensi Auditor dan *Fee* Audit.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas ternyata auditor yang menerima *fee* audit yang tinggi tidak menjamin kualitas auditor untuk bekerja dengan profesional. Dengan memiliki kompetensi yang baik, menjamin auditor tidak melakukan kesalahan yang dapat berdampak pada kompetensi auditor sehingga dapat menurunkan kualitas auditor dalam bekerja.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Banyak pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik menjadi semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Hal itu dikarenakan kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka masalah pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor, *Fee* audit, dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung ?
2. Apakah Kompetensi Auditor dan *Fee* Audit berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Audit ?
4. Apakah *Fee* Audit berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Audit ?

1.5 Tinjauan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi auditor, *fee* audit, dan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor dan *fee* audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah *fee* audit berpengaruh secara parsial terhadap

kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak mana pun, adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pihak akademis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penelitian akuntansi khususnya bagian *auditing* yang menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya dalam mengelola sumber daya manusianya agar citra KAP di mata masyarakat semakin memiliki kredibilitas tinggi.

2. Bagi profesi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para auditor agar menjadi lebih baik lagi dalam menguasai dan menerapkan etika profesi dan audit *fee* sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik di Bandung yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sesuai data terakhir tahun 2017 dipilih menjadi objek penelitian. Dipilihnya Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dikarenakan Bandung memiliki jumlah KAP terbanyak ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Di Wilayah Bandung, terdapat 30 KAP yang aktif sesuai data Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2017.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari awal bulan Januari s.d. akhir bulan Juli 2018. Kemudian untuk data keanggotaan KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) diambil data terbaru mulai dari awal tahun 2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang diangkat oleh peneliti menjadi isu penting yang layak untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis dan terakhir adalah mengenai sistematika tugas akhir yang menjabarkan secara ringkas dan jelas isi dari masing-masing setiap bab.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Ruang Lingkup Penelitian

Bab ini berisikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian. Bab ini juga mengungkapkan dengan ringkas, jelas dan padat mengenai kompetensi auditor, *fee* audit, dan kualitas audit.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan tentang langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang juga disertakan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.